

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Keaslian Penelitian.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan.....	19
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	24
1. Pengertian Jaminan Fidusia	24
2. Objek Jaminan Fidusia.....	29
3. Sifat dalam Jaminan Fidusia.....	30
4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	31
5. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	34
C. Tinjauan tentang Penafsiran Hukum Sistematis.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	39
1. Deskripsi tentang Otoritas Jasa Keuangan	39
2. Tujuan, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	43
3. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	46
4. Peran OJK terkait Praktik Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	54



PENAFSIRAN PASAL 21 AYAT (1) DAN PASAL 22 POJK NOMOR 29 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PEKANBARU
HANDANA, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	54
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	55
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Subjek Penelitian.....	60
E. Metode Pengambilan Sampel	60
F. Proses Penelitian.....	62
G. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	63
H. Hambatan Penelitian.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Implementasi dan Penafsiran Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 terhadap Praktik Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan di Pekanbaru.....	66
1. Praktik Perusahaan Pembiayaan F <i>Finance</i> yang Melakukan Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.....	69
2. Praktik Perusahaan Pembiayaan C yang Melakukan Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.....	72
3. Praktik Perusahaan Pembiayaan X yang Melakukan Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.....	75
4. Penafsiran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pasal 21 ayat (1) POJK 29 Tahun 2014.....	78
5. Penafsiran “pembebanan Jaminan Fidusia” di dalam Pasal 21 ayat (1) POJK Nomor 29 Tahun 2014 dengan Menggunakan Metode Penafsiran Sistematis..	92
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 POJK Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Pembiayaan terhadap Perusahaan Pembiayaan di Pekanbaru.....	105
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	126